PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
DESA GUNUNG AGUNG
Jl.AK. Gani Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara 38651

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR

KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
NOMOR: 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA GUNUNG AGUNG PADA KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (3) peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota,maka perlu menetapkan sekretaris dan staf sekretariat panitia pemungutan suara Pada Kabupaten Bengkulu Utara untuk pemilihan umum tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menentapkan keputusan Kepala Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur tentang pengangkatan sekretaris dan staf sekretariat panitia pemungutan suara di Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Untuk pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956(Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 55)Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (lembaran negara tahun 1956 Nomor 56) Undang-undang Darurat No 6 tahun 1956(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk kotapraja,dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatra Selatan sebagai undang-undang(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19,Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor I tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota menjadi undang-undang(lembaran negara republik indonesia nomor 5656)sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota menjadi undang-undang(lembaran negara republik indonesia tahun 2020 nomor 193,tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 6547;

4. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum(lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6109)sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor I tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum(lembaran negara republik indonesia tahun 2022 nomor 224,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6832);

5. Peraturan menteri dalam negri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah(Berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita negara republuk indonesia tahun 2019)sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah(berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 157);

6. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024(berita negara republik indonesia tahun 2022 nomor 574);

7. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota (berita negara republik indonesia tahun 2022 nomor 1116);

MEMPERHATIKAN : Keputusan komisi pemilihan umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,,bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota sebagaimana telah diubah dengan keputusan komisi pemilihan umum nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Sekretaris dan staf sekretariat panitia pemungutan suara pada Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk pemilihan umum tahun 2024,sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepututusan ini;

KEDUA : Membentuk sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk pemilihan Umum tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Rena Gustina	Sekretaris	
2	Frengki Saputra	Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan	
3	Aldi Pratama	Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu	

KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana disebut pada Diktum KESATU bertugas :
a. Membantu Pelaksanaan Tugas PPS;
b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;dan
d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

KETIGA : Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana disebut pada Diktum KESATU bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu.

KEEMPAT : Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu sebagaimana disebut pada Diktum KESATU bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta kelengkapan administrasinya;

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretaris dan staf Sekrtetariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemilihsn Umum Tahun 2024;

KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak bulan Februari Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di : Gunung Agung
Pada tanggal : 5 Februari 2023

KEPALA DESA
GUNUNG AGUNG

(J U L Y A N I)

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua PPS Desa Gunung Agung
2. Ketua PPK Kecamatan Kota Arga Makmur
3. Ketua KPU Kab. Bengkulu Utara